

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan Penulis, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengisian yang dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pembentukan panitia pengisian oleh Wali Nagari Padang Gantiang beberapa bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari periode yang lama. Untuk mekanisme pemilihannya, anggota Bamus Nagari Padang Gantiang yang akan dipilih adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni masing-masing 1 (satu) orang dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Pemilihan calon anggota Bamus Nagari Padang Gantiang dari unsur niniak mamak diserahkan kepada rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN), sedangkan pemilihan calon anggota Bamus dari unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda dibagi per masing-masing jorong untuk menjamin keterwakilan wilayah, setelah didapati nama-nama terpilih, nama-nama tersebut diajukan kepada Wali Nagari untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati melalui Camat agar segera dikeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan hasil pemilihan tersebut sebelum dilakukan peresmian/pelantikan. Masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 diantaranya terkait pembentukan serta susunan

panitia pemilihan dan beberapa calon terpilih yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kendala-kendala dalam proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 berasal dari aspek yuridis serta aspek non-yuridis. Berdasarkan kepada kerugian yang telah dialami oleh para calon anggota Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 dapat dilakukan mekanisme untuk mendapatkan keadilan. Adapun mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut yaitu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Menyarankan agar adanya pembenahan dan pembinaan lebih lanjut terkait proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari serta adanya usaha untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada demi menekan hambatan-hambatan yang selama ini muncul dalam proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari. Hal tersebut sangat diperlukan karena sebegus apapun peraturan perundang-undangannya, jika tidak dibarengi dengan kesadaran SDM atau penegak hukum untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut maka nihil hasilnya.
2. Menyarankan kepada Wali Nagari selanjutnya untuk dapat membentuk panitia pengisian anggota Bamus Nagari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan yang ada serta dalam pembentukan panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari selanjutnya agar memilih orang yang benar-benar

paham akan hukum tata pemerintahan, khususnya mengenai proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari.

3. Menyarankan agar dilakukannya penyelesaian masalah pengisian Bamus Nagari Padang secara non-litigasi seperti musyawarah antara panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 dengan pihak-pihak yang telah dirugikan.

